



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong keseimbangan Pembangunan di Provinsi Papua Tengah perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk persiapan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk satuan tugas percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Gubernur Papua Tengah dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Tengah dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Penanggungjawab;
 2. Tim Pengarah;
 3. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah, terdiri atas:
 - a. Ketua Satgas Perencanaan;
 - b. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan;
 - c. Bidang Perencanaan Infrastruktur Dasar Permukiman;
 - d. Bidang Perencanaan Transportasi;
 - e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air;

- f. Bidang Perencanaan Perumahan; dan
- g. Bidang Perencanaan Bangunan Gedung.
- 4. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah, terdiri atas:
 - a. Ketua Satgas Pelaksanaan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan, Gedung dan Sub Konstruksi;
 - c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Perumahan;
 - d. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi;
 - e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - f. Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi.
- 5. Tim Sekretariat.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah ini.

KELIMA : Tugas Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

- 1. Penanggungjawab bertugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Tengah; dan
 - b. melakukan pengendalian terhadap tugas Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
- 2. Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan teknis pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kepada Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, substansi teknis, dan rekomendasi program yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
- 3. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah, terdiri atas:
 - a. Ketua Satgas Perencanaan bertugas:
 - 1) melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab;
 - 2) melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah;
 - 3) menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 4) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan desain pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten terkait;
 - 5) menyusun masukan kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten terkait dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;

- 6) mengembangkan kriteria dan indikator kinerja perencanaan pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
- 7) mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan/atau desain di masing-masing bidang perencanaan teknis yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja organisasi terkait; dan
- 8) menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
 - a. Bidang Perencanaan Penataan Kawasan bertugas:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang penataan kawasan dalam rangka pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 2) mengendalikan penyusunan perencanaan desain Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan kawasan kepada Ketua Satgas Perencanaan.
 - b. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air bertugas:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang sumber daya air dalam rangka pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 2) mengendalikan penyusunan masterplan bidang sumber daya air sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Perumahan bertugas:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang perumahan dalam rangka pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 2) mengendalikan penyusunan perencanaan bidang perumahan sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan kepada Ketua Satgas Perencanaan.
 - d. Bidang Perencanaan Bangunan Gedung bertugas:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan dan desain bidang bangunan gedung dalam rangka pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 2) mengendalikan penyusunan perencanaan bidang bangunan gedung sesuai dengan konsep desain penataan kawasan; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bangunan gedung kepada Ketua Satgas Perencanaan.
4. Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah, terdiri atas:
 - a. Ketua Satgas Perencanaan bertugas:
 - 1) melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab;
 - 2) melaksanakan...../5

- 2) melaksanakan arahan teknis dari Tim Pengarah;
 - 3) menyusun dan/atau mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran, dan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 4) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan desain pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
 - 5) melakukan evaluasi dan review pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Provinsi Papua Tengah bersama dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait;
 - 6) memantau implementasi kriteria dan indikator kinerja pembangunan perkotaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - 7) mengendalikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah pada masing-masing bidang; dan
 - 8) menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kepada Penanggung Jawab.
- b. Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan, Gedung, dan Sub Konstruksi bertugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan provinsi papua tengah bidang penataan kawasan;
 - 2) mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang penataan kawasan sesuai dengan rencana dan/atau desain penataan kawasan ; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang penataan kawasan kepada ketua satgas pelaksanaan.
- c. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Perumahan bertugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang air minum dan sanitasi;
 - 2) mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang air minum dan sanitasi; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang air minum dan sanitasi kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
- d. Bidang Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi bertugas:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang jalan dan jembatan;
 - 2) mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang jalan dan jembatan sesuai dengan rencana dan/atau desain yang telah disusun; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, bidang jalan dan jembatan kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
- e. Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air bertugas:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang sumber daya air;
 - 2) mengendalikan pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air; dan
 - 3) melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah bidang sumber daya air kepada Ketua Satgas Pelaksanaan.
5. Tim Sekretariat bertugas:
- a. melaksanakan tugas administrasi Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. mengatur pertemuan dan koordinasi Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
 - c. membantu Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam menyiapkan dan memberikan data serta informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;
 - d. menyiapkan bahan publikasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua Tengah; dan
 - e. membantu pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Satgas Perencanaan dan Satgas Pelaksanaan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satgas Perencanaan dan Ketua Satgas Pelaksanaan dapat menunjuk Tim Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang keahliannya dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satgas Perencanaan dan Ketua Satgas Pelaksanaan berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan para pimpinan tinggi dan/atau Kepala Balai terkait di lapangan.

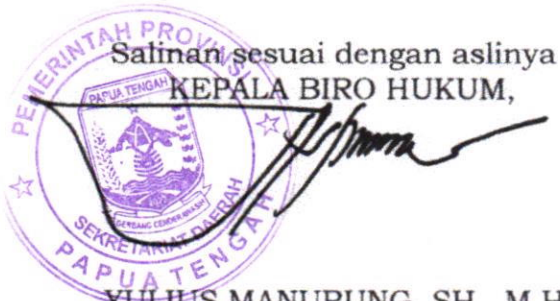
KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Tim Pengarah dapat membentuk unit pendukung dalam kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

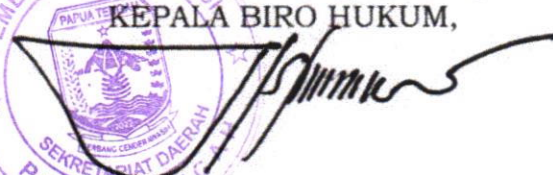
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENANGGUNGJAWAB		
1.	GUBERNUR PAPUA TENGAH	Penanggungjawab
II. TIM PENGARAH		
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Tim Pengarah
2.	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I
3.	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua II
III. SATGAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH		
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Satgas Perencanaan
2.	KEPALA BIDANG FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan
3.	KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, PERAIRAN, PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Perencanaan Sumber Daya Air
4.	KEPALA SUB BIDANG BINA MARGA DAN CIPTA KARYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Perencanaan Perumahan
5.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KAWASAN STRATEGIS DAN KHUSUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Perencanaan Bangunan Gedung

IV. SATGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH		
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Satgas Pelaksanaan
2.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan, Gedung dan Sub Konstruksi
3.	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Pelaksanaan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Perumahan
4.	KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi
5.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Ketua Bidang Pelaksanaan Sumber Daya Air
6.	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	Ketua Bidang Pelaksanaan Jasa Konstruksi
V. TIM SEKRETARIAT		
1.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Koordinator
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Anggota

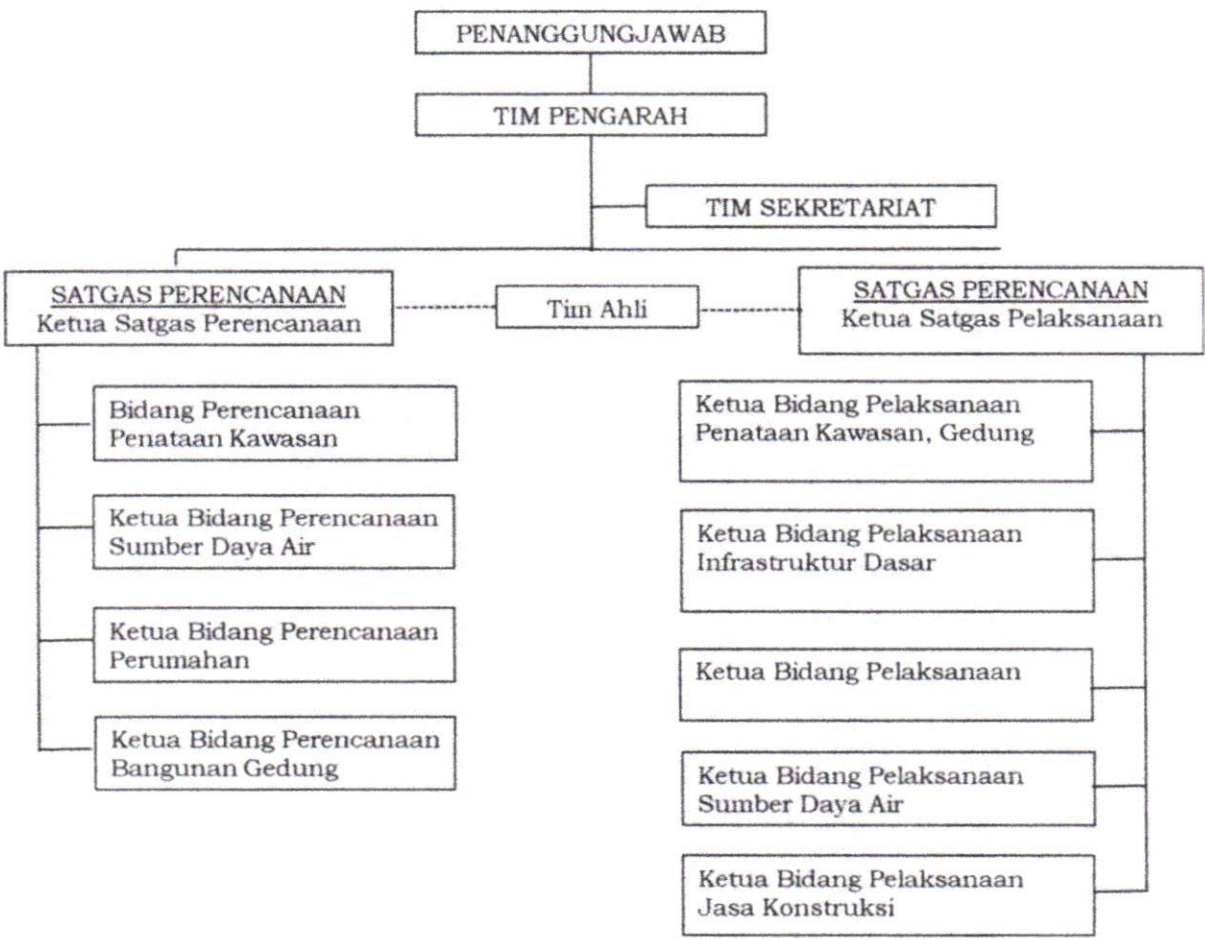
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PROVINSI PAPUA TENGAH



Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002